



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
PER.30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas potensinya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2010 tentang *Log Book* Penangkapan Ikan;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan

Negara ...

Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);

21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81);
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER. 30/MEN/2012 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Usaha perikanan tangkap dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan berbadan hukum.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A ...

Pasal 10A

Insentif berupa tambahan alokasi jumlah kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a diberikan dengan skala prioritas:

- a. perusahaan perikanan yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI;
- b. perusahaan perikanan yang sedang membangun UPI;
- c. perusahaan perikanan yang bermitra dengan UPI yang memiliki SKP.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f dan g angka 1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan domisili usaha;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
 - f. fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas;
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1) kesanggupan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 2) kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

c. spesifikasi ...

- c. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 - e. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. rencana target spesies penangkapan ikan;
 - g. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - 1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 - 2) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 3) kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 7) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - 8) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
 - (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.
 - (3) Dalam hal kapal penangkap ikan yang telah memiliki SIPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIPI atau pencabutan SIPI.
5. Ketentuan Pasal 22 huruf d dihapus dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Bagi kapal perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, harus mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotokopi *grosse* akta, dengan menunjukkan aslinya, apabila *grosse* akta dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
- b. spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;

c. fotokopi ...

- c. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- d. dihapus; dan
- e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemohon yang menyatakan:
 - 1) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 2) kesanggupan mengisi *log book* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* SPKP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
 - d. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
 - 1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer*);
 - 2) kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);
 - 3) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - 4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* SPKP sebelum kapal melakukan operasi pengangkutan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) kesanggupan merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 7) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - 8) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan persyaratan khusus, yaitu:
 - a. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;

b. untuk ...

- b. untuk kapal pengangkut ikan dengan pola kemitraan, berupa daftar kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang menjadi mitra yang disahkan oleh dinas kabupaten/kota;
 - c. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:
 - 1) rencana pelabuhan pangkalan dan pelabuhan tujuan;
 - 2) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
 - 3) fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan
 - 4) fotokopi paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK).
- (3) Dalam hal kapal pengangkut ikan yang telah memiliki SIKPI dan tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan SIKPI atau pencabutan SIKPI.
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dilakukan pada saat permohonan SIPI, perubahan spesifikasi kapal, perubahan spesifikasi alat penangkapan ikan, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/*docking* dari luar negeri.
 - (2) Pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dilakukan pada saat permohonan SIKPI, perubahan spesifikasi kapal, perpanjangan tahun kedua, atau setelah perbaikan/*docking* dari luar negeri.
 - (3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di dalam negeri oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan.
 - (4) Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkapan ikan, dan kapal pengangkut ikan yang disesuaikan dengan *grosse* akta asli atau akta hipotik dan spesifikasi alat penangkapan ikan.
 - (5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - (6) Standar Operasional Prosedur dan Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
8. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Kapal penangkap ikan diberikan daerah penangkapan ikan di 1 (satu) WPP-NRI atau 2 (dua) WPP-NRI yang berdampingan dengan mencantumkan titik koordinat.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan buatan dalam negeri diberikan 3 (tiga) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan buatan luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan singgah.

(4) Setiap ...

- (4) Setiap kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan.
 - (5) Setiap kapal pengangkut ikan buatan luar negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan untuk kapal pengangkut ikan buatan luar negeri untuk tujuan ekspor diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
 - (6) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
 - (7) Pendaratan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dapat dilakukan langsung pada pelabuhan pangkalan atau melalui alih muatan di laut.
 - (8) Alih muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama;
 - b. pelaksanaan alih muatan diawasi oleh pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan (*observer*);
 - c. *transmitter* VMS dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara *online*;
 - d. melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI;
 - e. melaporkan kepada pengawas perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI; dan
 - f. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan.
 - (9) Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.
9. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan dalam usaha pengangkutan ikan dengan pola kemitraan dapat melakukan alih muatan dengan ketentuan:
 - a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT;
 - b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh kapal yang memiliki izin atau Bukti Pencatatan Kapal dan merupakan mitranya;
 - c. ikan yang dipindahkan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan kapal pengangkut ikan yang menerima pemindahan ikan hasil tangkapan; dan
 - d. mengisi pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan dan ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan.
- (2) Dalam pelaksanaan alih muatan, ikan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan sesuai SIKPI dan tidak dibawa keluar negeri.

(3) Terhadap ...

- (3) Terhadap kapal pengangkut ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.

Pasal 37B

Bentuk dan format pernyataan pemindahan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8) huruf f, dan Pasal 37A ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37C

Kepala pelabuhan pangkalan harus menyampaikan laporan pelaksanaan alih muatan setiap bulan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan fotokopi pernyataan pemindahan ikan.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal:
- dalam negeri, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 30 GT;
 - asing, dengan ketentuan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 100 GT.
- (2) Usaha perikanan tangkap dengan jumlah kumulatif kapal perikanan diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan usaha perikanan tangkap terpadu.

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan penanaman modal yang menggunakan kapal perikanan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI.
- (2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku.
- (3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan.
- (4) Kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
- UPI telah memiliki SKP;
 - kapasitas penangkapan tidak melampaui kapasitas terpasang UPI;

c. melampirkan ...

- c. melampirkan akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan
 - d. melampirkan daftar nama UPI yang akan bermitra.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu non-penanaman modal yang menggunakan kapal perikanan dengan jumlah kumulatif diatas 2.000 (dua ribu) GT harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI.
- (2) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku.
- (3) Pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib direalisasikan 100% (seratus persen) paling lama 1 (satu) tahun sejak SIPI dan/atau SIKPI diterbitkan.
- (4) Kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. UPI telah memiliki SKP;
 - b. kapasitas penangkapan tidak melampaui kapasitas terpasang UPI;
 - c. melampirkan akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan
 - d. melampirkan daftar nama UPI yang akan bermitra.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

13. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf b diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Perusahaan yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan jumlah kumulatif 200 (dua ratus) GT sampai dengan 2.000 (dua ribu) GT wajib bermitra dengan UPI.
- (2) Kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. UPI telah memiliki SKP;
 - b. kapasitas penangkapan tidak melampaui kapasitas terpasang UPI;
 - c. akta notaris tentang pengesahan perjanjian kemitraan; dan
 - d. daftar nama UPI yang akan bermitra.

(3) Perusahaan ...

- (3) Perusahaan yang melakukan kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kemitraan kepada Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3a) Ketentuan wajib bermitra dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi komoditas tuna segar.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dengan UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIPI yang diperpanjang;
 - c. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
 - f. bukti penyampaian Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP); dan
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
 - 1) kapal penangkap ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
 - 2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 - 3) telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

15. Ketentuan ...

15. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
- (2) Setiap orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi SIKPI yang diperpanjang;
 - c. fotokopi *grosse* akta dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi buku kapal perikanan, apabila *grosse* akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter SPKP yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan dari kepala pelabuhan pangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan ikan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;
 - f. bukti penyampaian LKU dan LKP; dan
 - g. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggungjawab perusahaan perikanan yang menyatakan:
 - 1) kapal pengangkut ikan tidak terdapat perubahan fungsi, spesifikasi teknis dan/atau alat penangkapan ikan;
 - 2) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau (*observer*) untuk kapal penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT keatas;
 - 3) telah merealisasikan pembangunan, kepemilikan UPI, atau kemitraan dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - 4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

16. Ketentuan BAB IX diubah, sehingga BAB IX berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

TINDAKAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

17. Bagian Kesatu BAB IX dihapus.
18. Pasal 69 dihapus.
19. Pasal 70 dihapus.
20. Pasal 71 dihapus.
21. Pasal 72 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73 ...

Pasal 73

- (1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh *Regional Fisheries Management Organization*.
- (2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) berupa hiu monyet (*thresher shark*), penyu laut, dan mamalia laut termasuk paus; atau
 - b. non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (*incidental catch*) berupa burung laut.
- (3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi:
 - a. melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan penanganan dan/atau menyangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
 - c. melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
- (4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (*incidental catch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup;
 - b. melakukan pencatatan species non-ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
- (5) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.
- (6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

23. Ketentuan BAB XII diubah, sehingga BAB XII berbunyi sebagai berikut:

BAB XII PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

24. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Setiap usaha perikanan tangkap dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan.
- (3) Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Pasal ...

25. Pasal 88 dihapus.
26. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 88A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88A

- (1) Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan melakukan perbaikan/docking ke luar negeri, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
 - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat keterangan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.
27. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Setiap orang yang memiliki kapal dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas wajib mendirikan perusahaan berbadan hukum paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2013
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1146

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

